

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 241 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi pemanfaatan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 241 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	a. Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan	597.250
		b. Gagarin	Wakil Bupati Pacitan	239.000
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	199.000
3.	Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah	Drs. Daryono, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	180.000
4.	Koordinator Pengelolaan Barang Milik Daerah	Engga Rizeki Swardani, S.STP	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	107.000
5.	Pelaksana Perencanaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	a. Subroto, SE., MM	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	104.000
		b. Sutikno, S.Sos	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	104.000
6.	Pembantu Pelaksana Perencanaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	a. Zaenal Arifin, SE	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	93.000
		b. Rony Putra Susanto, SE	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usulan Penghapusan Barang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	93.000
		c. Darmaji, SH., M.Si	Lurah Sidoharjo	74.000
		d. Andung Ardi Saputra, S.STP	Lurah Pacitan	74.000
		e. Aswin Rikha Wijaya, S.STP	Lurah Ploso	74.000
		f. Gunawan, S.Sos	Sekretaris Kelurahan Sidoharjo	56.000

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		g. Dewi Ratnawati, SE	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Ploso	56.000
		h. Abu Hanifah, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Pacitan	56.000
		i. Dian Endah Pratiwi	Tenaga Teknis	61.000
		j. Dini Fitriani	Tenaga Teknis	61.000
		k. Oky Dwi Cahyo	Tenaga Teknis	87.000
		l. Zaro Dewangga Indrajaya	Tenaga Teknis	87.000
7.	Koordinator Administrasi Penerimaan Retribusi Daerah	Ir. Budi Wahjuningsih, M.Sc	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	59.000
8.	Pelaksana Administrasi Penerimaan Retribusi Daerah	Hendri Purwoko, SE., MM	Perencana Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	59.000
9.	Pembantu Pelaksana Administrasi Penerimaan Retribusi Daerah	Helis Setyo Whani, SE	Penyusun Pengembangan Data Transaksi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	59.000
10.	Bendahara Pengeluaran	a. Mike Yuli Tri Ernawati, SE	Pengelola Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	59.000
		b. Sokilah	Pengadministrasi Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan	55.000

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

